

ABSTRAKSI

PERANAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP PEMBUNUHAN

BAYI BERDASARKAN PASAL 341 KUHP

OLEH :

TINA AULIA : 99 840 0052

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Visum et repertum ialah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang luka ataupun mayat. Visum et repertum pada umumnya dilakukan oleh dokter ahli yang telah ditentukan atau diminta oleh penyidik untuk melakukan visum et repertum.

Dalam pembuatan visum et repertum tersebut diharapkan dapat membuktikan bahwa memang telah terjadi tindak Pidana yang kemudian diajukan kepengadilan sehingga dapat ditentukan bahwa ini merupakan tindak pidana atau bukan.

Peranan visum et repertum merupakan alat bukti yang sah secara hukum dan dapat diajukan kepengadilan selain dari pada alat bukti yang lain. Pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri merupakan tindak Pidana yang telah diatur dalam Pasal 341 KUHP.

Adapun kalangan yang sering melakukan ini yaitu dari kalangan remaja yang disebabkan karena malu telah melahirkan diluamikah. Adapun alasan yang paling mendasar yang sering terjadi karena sebelumnya mereka telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah sehingga menyebabkan kehamilan.